

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN UNTUK PROSTITUSI

STUDI IMPLEMENTASI TERHADAP HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERDAGANGAN ANAK/PEREMPUAN



By: **Suryandaru, Yayan Sakti**

Email: library@lib.Unair.ac.id; libunair@indo.net.id;

Women Study Centre Airlangga University

Created: 2003-10-28

Keywords: Perundang-undangan; Perdagangan anak/perempuan

Subject: PROSTITUTION

Call Number: 345.025 34 Sur

Secara faktual, hingga kini perdagangan anak dan perempuan (trafficking) untuk prostitusi masih terus berlangsung, tanpa ada usaha cukup memadai dari pemerintah untuk menanganinya. Indikasi dari hal ini terlihat misalnya substansi hukum atau materi perundang-undangan, masih banyak peraturan hukum atau perundang-undangan yang diskriminatif atau kurang memenuhi rasa berkeadilan gender. Sebagai contoh, dalam KUHP tidak secara eksplisit diatur masalah trafficking. Implementasi dari ketentuan KUHP ini belum efektif mampu mempidanakan para trafficker. Fenomena ini mengasumsikan bahwa implementasi produk hukum dan perundang-undangan, sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum dan institusinya. Mayoritas penegak hukum di Indonesia masih terbelenggu sistem nilai yang belum peka gender, sehingga akan berpengaruh pada saat aparat penegak hukum tersebut menafsirkan suatu produk hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses-proses pengadilan atau hukuman yang pernah dijatuhkan bagi pelaku perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi dan mengidentifikasi upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban perdagangan anak dan perempuan untuk prostitusi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif terhadap proses-proses hukum atau pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus perdagangan anak dan perempuan yang pernah ditangani oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan) di tiga wilayah penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan di Surabaya, Malang, dan Banyuwangi dengan pertimbangan kasus-kasus trafficking cukup sering terjadi di wilayah ini. Selain itu, peneliti memiliki akses untuk menggali data dari informan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam dan studi analisis isi (content analysis). Analisis isi digunakan untuk mendapatkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk mendapatkan data yang menyangkut pengaturan hukum dan implementasinya yang berkaitan dengan kasus trafficking untuk prostitusi, dilakukan wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum di masing-masing wilayah penelitian, pakar hukum pidana, dan pakar gender. Data dari wawancara mendalam dan analisis isi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan diupayakan disajikan secara naratif dan runtut untuk dapat menggambarkan upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban trafficking.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat kepolisian sewaktu proses penyidikan hingga jaksa dan hakim sewaktu proses persidangan, masih bertumpu pada ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP. Larangan

perdagangan anak-anak memang sudah diatur dalam pasal 297 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun. Sayangnya, pasal ini masih dianggap belum memadai. Selain tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan, pasal tersebut juga tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak-anak perempuan, dan laki-laki dewasa. Pasal tersebut juga tidak menyebutkan larangan memperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Meski dalam ketentuan KUHP telah diatur perdagangan perempuan, dalam implementasinya acapkali perempuan yang dalam ini menjadi korban, justru menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum. Padahal Konvensi Internasional 1949 mengenai Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur, jelas menyatakan bahwa perempuan yang terlibat dalam prostitusi adalah korban. Dalam kasus-kasus trafficking yang dinalisis peneliti, kendala penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak perempuan adalah justru di tangan aparat penegak hukum sendiri. Perempuan seringkali tidak mendapati aparat yang responsif, tetapi malah cenderung merepresi perempuan melalui ungkapan atau tindakan yang merendahkan martabat perempuan. Dan juga seharusnya hukuman harus dijatuhkan secara setimpal pada mucikari, calo, geromo, dan pengguna jasanya. Karena jika hanya pelacurnya saja yang dipidana, sedangkan pengguna jasanya tidak pernah dijatuhi hukuman, maka perdagangan perempuan akan terus berlanjut. Ketiadaan perangkat hukum untuk melindungi warga negara, terutama perempuan dan anak dari perdagangan manusia sebetulnya tidaklah tepat. Hal ini disebabkan terdapat Undang-Undang yang bisa dipakai untuk menangkal trafficking, yaitu UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, jika dicermati apa yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi korban trafficking untuk prostitusi belum maksimal. Upaya yang mereka lakukan bisa dikategorikan hanya penanganan sesaat, temporer, dan justru tidak memperhatikan trauma psikis dan gangguan psikologis yang besar kemungkinan menimpa perempuan korban trafficking untuk prostitusi. Bentuk-bentuk perlindungan dan penanganan terhadap perempuan korban trafficking yang dilakukan instansi terkait, mengindikasikan masih belum adanya koordinasi lintas sektoral antar instansi terkait dalam menanggulangi kasus-kasus trafficking untuk prostitusi. Padahal sudah setahun lewat, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) RI nomor 10 tahun 2001 direkomendasikan kepada Pemerintah antara lain supaya membuat komisi atau gugus tugas antiperdagangan perempuan.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan kita semua dapat meningkatkan kepedulian terhadap perempuan yang dilacurkan dengan berusaha sedapat mungkin mencegah penjualan anak-anak perempuan atau pemaksaan terhadap perempuan untuk menjadi pekerja seks. Misalnya dengan Advokasi Legislatif. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Depnaker) agar lebih sensitif gender dan berkeadilan gender dalam menangani perempuan korban trafficking. Memberikan layanan dan penanganan sosial pada perempuan yang sudah dieksploitasi oleh jaringan trafficking.

(L.P Pusat Penelitian dan Studi Wanita Universitas Airlangga; Kontrak nomor. 023/LITIB PPK-S OM/IV /2002)